



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 157/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto dan melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Indenpenden Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
8. Keputusan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04.-SD/05/SJ/IV/2018 pada tanggal 4 April 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/Hk.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 16 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 157/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2019
TANGGAL : 16 JULI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fadhlan Armyey, S.Kom	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Tim Pengarah
2.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	
3.	Desy Fardila, S.Pd.M.Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggara	
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
1.	Bet Mukhardi, S.Sos	Sekretaris	Tim Pelaksana
2.	Gustamar, S.Sos	Kasubag Umum	
3.	Rusnel, SH	Kasubag Hukum	
4.	Hayatul Mardiah, SH	Kasubag Program dan Data	
5.	Juni Lesmita Devi, SE	Kasubag Teknis	

1.	Gustamar, S.Sos	Kasubag Umum	Tim Manajemen Perubahan, Penguatan Kelembagaan dan Penataan Sistim Manajemen ASN
2.	Sumarni, S.Sos	Staf Bagian Umum	
3.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP	Staf Bagian Umum	
1.	Rusnel, SH	Kasubag Hukum	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Penguatan Pengawasan
2.	Nila Irawati Putri, SH	Staf Bagian Hukum	
3.	Puji Restu Anugrah Ananda, SH	Staf Bagian Hukum	
1.	Hayatul Mardiah, SH	Kasubag Program dan Data	Tim Penguatan Tata Laksana dan Penguatan Akuntabilitas
2.	Puti Astri Primawardani, SE	Staf Bagian Program dan Data	
1.	Juni Lesmita Devi, SE	Kasubag Teknis	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Quick Wins/PMPRB
2.	Wisaka Novita	Staf Bagian Teknis	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

FADHLAN ARMEY